



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.869-BPBD/2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DALAM PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI BEBERAPA WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan laju penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* secara efektif dan efisien serta untuk memutus mata rantai penularan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di beberapa wilayah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di beberapa wilayah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 77);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 109);
20. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.645-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka;
21. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.735-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
22. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 360/Kep.736-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten Majalengka Nomor 443.1/060/Satuan Tugas Tanggal 12 Desember 2020 Hal Penyampaian Rekomendasi Penetapan Lokasi PSBM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro untuk penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di beberapa Wilayah Kabupaten Majalengka, dengan lokasi Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 15 Desember sampai dengan 28 Desember 2020.
- KETIGA** : Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai tingkat kewaspadaan daerah/zona risiko Kabupaten Majalengka yaitu level 4 (risiko tinggi atau zona merah).
- KEEMPAT** : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*.
- KELIMA** : Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 15 Desember 2020



BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep.869-BPBD/2020

Tanggal : 15 Desember 2020

Tentang : PENETAPAN PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI BEBERAPA WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA.

LOKASI PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA MIKRO
DALAM PENANGGULANGAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	KECAMATAN	LOKASI USULAN PSBM (Desa/Kelurahan/Blok/Dusun/RT/RW)
1.	RAJAGALUH	1. DESA CISSETU
		2. DESA KUMBUNG
		3. DESA RAJAGALUH KIDUL
		4. DESA RAJAGALUH LOR
		5. DESA PAJAJAR
		6. DESA PAYUNG
		7. DESA SINGAWADA
2.	TALAGA	1. DESA CICANIR
		2. DESA JATIPAMOR
		3. DESA KERTARAHAYU
		4. DESA LAMPUYANG
		5. DESA SUKAPERNA
		6. DESA TALAGA KULON
		7. DESA TALAGA WETAN
3.	CIGASONG	1. RT/RW 002/001 KELURAHAN CICENANG
		2. RT/RW 013/005 KELURAHAN CICENANG
4.	SINDANG	1. RT/RW 09/05 DESA SANGKANHURIP
		2. RT/RW 01/04 DESA SINDANG
		3. RT/RW 03/01 DESA INDRAKILA
		4. RT/RW 03/01 DESA GUNUNGKUNING
		5. RT/RW 04/06 DESA GARAWASTU
		6. RT/RW 01/01 DESA BAYUREJA
5.	SINDANGWANGI	1. DESA SINDANGWANGI
		2. DESA BANTARAGUNG
		3. DESA PADAHERANG
		4. DESA JERUKLEUEUT
		5. DESA LENGKONG WETAN
		6. DESA LENGKONG KULON
		7. DESA UJUNGBERUNG
		8. DESA BUAH KAPAS
		9. DESA LEUWILAJA
		10. DESA BALAGEDOG
6.	KADIPATEN	1. DESA KADIPATEN
		2. DESA LIANGJULANG
		3. DESA CIPAKU
		4. DESA BABAKAN ANYAR

NO.	KECAMATAN	LOKASI USULAN PSBM (Desa/Kelurahan/Blok/Dusun/RT/RW)
7.	BANJARAN	1. RT/RW 03/03 BLOK SUKAWANGI DESA BANJARAN
		2. BLOK REGAMAYA DESA SUNIABARU
8.	JATITUJUH	RT/RW 008/004 BLOK SABTU DESA JATITUJUH
9.	LEMAHSUGIH	RT/RW 03/06 BLOK BANTARMERAK DESA MEKARWANGI
10.	LIGUNG	1. DESA BANTARWARU
		2. DESA LEUWEUNGHAPIT
		3. DESA SUKAWERA
		4. DESA LIGUNGLOR
		5. DESA BEUSI
		6. DESA TEGALAREN
		7. DESA BEBER
		8. DESA KERTASARI
11.	PALASAH	1. DESA KARAMAT
		2. DESA PASIR
		3. DESA WARINGIN
		4. DESA WERAGATI
		5. DESA MAJASUKA
		6. DESA ENGGALWANGI
		7. DESA PALASAH
12.	MAJALENGKA	1. KELURAHAN SINDANGKASIH
		2. KELURAHAN TONJONG
		3. KELURAHAN MAJALENGKA WETAN
		4. KELURAHAN MAJALENGKA KULON
		5. KELURAHAN BABAKAN JAWA
		6. KELURAHAN MUNJUL
		7. KELURAHAN CIJATI
		8. KELURAHAN CIKASARUNG
		9. KELURAHAN TARIKOLOT
		10. KELURAHAN CICURUG
		11. DESA KULUR
13.	SUKAHAJI	1. DESA CIKONENG
		2. DESA CIOMAS
		3. RT/RW 09/05 BLOK CIKALONG TENGAH DESA CIKALONG
		4. RT/RW 02/02 BLOK PAHING DAN RT/RW 01/03 BLOK PON DESA SALAGEDANG
		5. DESA JAYI
14.	ARGAPURA	1. BLOK ARGALINGGA DESA ARGALINGGA
		2. BLOK BABAKAN KALER DESA ARGAMUKTI
15.	LEUWIMUNDING	1. RT/RW 01/01 DUSUN SINDUPARANA DESA LAME
		2. RT/RW 01/05 BLOK KLIWON DESA PARUNGJAYA
16.	PANYINGKIRAN	BLOK KIARA PANDAK DESA KARYAMUKTI

NO.	KECAMATAN	LOKASI PSBM (Desa/Kelurahan/Blok/Dusun/RT/RW)
17.	SUMBERJAYA	1. RT/RW 002/003 BLOK AHAD DESA BONGAS WETAN
		2. RT/RW 006/003 BLOK AHAD DESA BONGAS WETAN
		3. RT/RW 04/01 BLOK SABTU DESA BONGAS KULON
		4. RT/RW 02/09 BLOK JUM'AT DESA PANJALIN KIDUL
		5. RT/RW 05/09 BLOK JUM'AT PANJALIN KIDUL
		6. RT/RW 07/09 BLOK JUM'AT DESA PANJALIN KIDUL
		7. RT/RW 04/03 BLOK KONDANG DESA BANJARAN
		8. RT/RW 02/02 BLOK BANJARSARI DESA BANJARAN
		9. RT/RW 02/03 BLOK 3 DESA PANINGKIRAN
		10. RT/RW 03/04 BLOK IV DESA PANINGKIRAN
		11. RT/RW 02/01 BLOK DUKUH LUHUR DESA SUMBERJAYA

BUPATI MAJALENGKA,



KRINA SOBAHI